



**PENETAPAN**

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Gustian bin Hayadi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Haji Bakar RT. 002 RW. 001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, KOta Singkawang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Sofia binti Hadari**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Haji Bakar RT. 002 RW. 001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat Dusun Polaria, RT. 008/RW. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dengan wali nikah Orang tua Pemohon II bernama Hadari dengan penghulu nikah bernama Sidulhadi, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah M. Ali dan Rabuan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, karena pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan Pemohon II masih di bawah umur, namun pada kenyataannya Pemohon II pada saat itu sudah berumur 16 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Jalan Haji

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Eva Wulandari, lahir 2 April 2013;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, cq. Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Gustian bin Hayadi) dengan Pemohon II (Sofia binti Hadari) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 2012 di Dusun Polaria, RT. 008/RW. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokpi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Nomor: Kk.14.10.3/PW.01/11/2016, tanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 77/AC/2013/PA.Bky, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa di samping bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rabuan bin Bakar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Sungai Rusa, RT. 08 RW. 04, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2012 di rumah orang tua Pemohon II di dusun Polaria, Rt. 008 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadari;
- Bahwa saksi mendengar ijab dan kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu M. Ali dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, selain dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan masih dibawah umur, padahal pada saat itu Pemohon II sudah berumur 16 tahun, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun di kediaman bersama di Jalan Haji Bakar Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga mendapatkan buku nikah guna melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;
2. Sidul Hadi bin Juhana, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Sungai Rusa, RT. 07 RW. 04, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir sebagai penghulu nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Polaria, Rt. 008 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadari;
- Bahwa saksi mendengar ijab dan kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu M. Ali dan Rabuan;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, selain dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan masih dibawah umur, padahal pada saat itu Pemohon II sudah berumur 16 tahun, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun di kediaman bersama di Jalan Haji Bakar Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga mendapatkan buku nikah guna melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 12 Nopember 2012 di Dusun Polaria, RT. 008/RW. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan antara Pemohon I (mempelai pria) dengan Pemohon II (mempelai wanita) tidak terdapat larangan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, maka secara formil perkara a quo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permononannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (bukti P1 dan P2) dan dua orang saksi yaitu Rabuan bin Bakar dan Sidul Hadi bin Juhana;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Adapun isinya menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara. Bukti tersebut relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Akta Cerai atas nama Pemohon I. Bukti tersebut merupakan akta autentik dan isinya menyatakan bahwa Pemohon I ketika menikahi Pemohon II telah bercerai dan tidak terikat tali perkawinan dengan wanita lain, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling menguatkan, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 12 Nopember 2012 di Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, dengan wali nasab bernama Hadari sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim dan balig bernama M. Ali dan Rabuan;
- Bahwa ada ijab dan Kabul serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus duda-cerai dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke kantor urusan agama, namun ditolak dengan alasan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena belum tercatat secara resmi pada KUA setempat;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syaria'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 21, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gustian bin Hayadi) dengan Pemohon II (Sofia binti Hadari) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2012 di Dusun Polaria, RT. 008 RW. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 07

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

TTD

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Bky